



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ ~~300~~ /HM.01/X/2020

27 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-Court

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana meja e-Court sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi e-Court
 - b. Meja, kursi petugas dan kursi pengguna meja e-Court
 - c. Printer
 - d. Mesin pemindai (Scanner)
 - e. Koneksi internet
 - f. Brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik;
2. Pastikan identitas para pihak mencantumkan alamat domisili elektronik;
3. File yang diupload adalah file word yang di pdf kan, untuk halaman yang terdapat tanda tangan basah wajib di-*scan*;
4. Ketua membuat SK panjar biaya e-Court dengan berpedoman pada SK KMA Nomor 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

5. Untuk keseragaman, PNBPN surat kuasa dimasukkan pada komponen panjar biaya e-Court, sedangkan pengeluarannya melalui jurnal dan dipertanggungjawabkan dalam putusan ditulis dengan uraian PNBPN surat kuasa ;
6. Pastikan tanda tangan elektronik sudah aktif (Panitera yang pindah/ yang baru dilantik);
7. Persetujuan para pihak dilakukan setelah laporan mediasi dinyatakan gagal dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan e-Litigasi;
8. Pihak tergugat yang diwakili advokat/kuasa hukum tidak perlu persetujuan untuk beracara secara e-Litigasi (SK KMA Nomor 129 Tahun 2019);
9. Pencabutan atau pergantian kuasa dilaksanakan melalui petugas meja e-Court;
10. Penundaan sidang e-Court dapat dilakukan lebih cepat, tidak harus mengikuti jadwal sidang majelis hakim;
11. Court kalender wajib ada dan merupakan acuan dalam proses persidangan secara elektronik namun masih dapat berubah (tentative) dan perubahan itu wajib dituangkan dalam berita acara sidang;
12. Pemeriksaan saksi secara elektronik/e-Litigasi dilaksanakan kantor Pengadilan Agama yang bersangkutan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020. Mengenai biaya pemeriksaan saksi untuk wilayah PTA Jawa Barat tidak dipungut biaya karena belum ada ketentuan tentang bentuk pertanggungjawabannya sebagaimana halnya ATK Proses;
13. Proses verifikasi berkas (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) harus dilakukan dalam persidangan dan dituangkan pada berita acara sidang;

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI